



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS IB
DENGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG**



**TENTANG
PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NOMOR : W11-A12/1549./HM.01.1/VI/2022
NOMOR : 019.6/1426/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022) bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. Mursid, S.Ag., M.Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B, Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **dr. Didiet Wisnuhardanto** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jl. Jend . Sudirman No. 17 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** akan bersinergi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, terkait upaya promotif-preventif menghindari pernikahan dini kepada masyarakat Kabupaten Batang.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan edukasi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan sosialisasi dampak pernikahan dini kepada masyarakat.
3. Terkait pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan dalam bentuk Surat Pernyataan/Rekomendasi.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk waktu 5 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720709 200003 1 001

PIHAK KEDUA,



dr. Didiet Wisnuhardanto
NIP. 19730619 200604 1 013